


## Mengumumkan Informasi Mekanisme Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas

Informasi Mekanisme Penetapan Direksi dan Dewan Pengawas terdapat pada BoD Charter dan BoC Charter diumumkan pada Website PPID Peruri : <https://ppid.peruri.co.id/informasipublik/berkala>



The screenshot shows a web browser window with the URL [ppid.peruri.co.id/informasipublik/berkala](https://ppid.peruri.co.id/informasipublik/berkala). The page features the PERURI and ppid logos, a navigation menu with options like BERANDA, PROFIL, REGULASI, INFORMASI PUBLIK, LAYANAN INFORMASI, and FAQ, and a search bar. Below the navigation, there is a text block explaining that periodic information is updated and published to the public every 6 months. A table lists six items, with the second item, 'Mekanisme Penetapan Dewas dan Direksi', highlighted by a red rectangular box. Each item in the table has a corresponding download icon in the 'Link' column.

No	Items	Link
1	Hasil Penilaian oleh Auditor Eksternal	
2	Mekanisme Penetapan Dewas dan Direksi	
3	BoD Charter Peruri	
4	CoC dan CoGC Peruri	
5	Ringkasan Kinerja Usaha 2023	
6	Calendar of Event 2025	

untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan meliputi:

- Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan;
- Gambaran mengenai perusahaan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit eksternal dan internal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit;
- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan;
- Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, rapat, kunjungan ke unit-unit bisnis Peruri dan proyek-proyeknya serta pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap relevan dengan kebutuhan untuk mengenal Peruri, anak perusahaan serta proyek-proyeknya lebih jauh.

#### 5. Pengangkatan dan Pemberhentian

- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh Menteri;
- Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik;
- Persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
- Sumber bakal calon Direksi BUMN berasal dari:
  - Direksi BUMN;
  - Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
  - Talenta bakal calon Direksi BUMN terdiri atas:
    - Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
    - Direksi anak perusahaan BUMN/perusahaan patungan BUMN.
  - Talenta Kementerian BUMN;
  - Sumber lain yang terdiri dari:
    - Pejabat BUMN lain; dan
    - Sumber lainnya.
- Bakal calon yang ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);

- f. Bagi bakal calon yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain serta lulus UKK, dapat ditetapkan menjadi anggota Direksi;
- g. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi adalah dengan Keputusan Menteri;
- h. Anggota Direksi terpilih menandatangani Kontrak Manajemen, Pakta Integritas dan Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dengan dasar pertimbangan Menteri;
- i. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri;
- j. Pengangkatan anggota Direksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
- k. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya, antara lain:
  - 1) Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen;
  - 2) Tidak menjalankan tugasnya dengan baik;
  - 3) Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - 4) Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi BUMN;
  - 5) Dinyatakan bersalah dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - 6) Mengundurkan diri.
- l. Pemberhentian anggota Direksi huruf k. lebih lanjut diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019;
- m. Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri;
- n. Keputusan pemberhentian dengan alasan sesuai dengan huruf k. diatas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- o. Pemberhentian anggota Direksi lebih lanjut diatur dalam anggaran dasar dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang berlaku;
- p. Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota Direksi untuk sementara waktu apabila:
  - 1) anggota Direksi bertindak bertentangan dengan PP 6 Tahun 2019;
  - 2) terdapat indikasi melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan;
  - 3) melalaikan kewajibannya; atau
  - 4) terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan.

## 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri. Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-

3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

1) Pengangkatan Dewan Pengawas

- a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Menteri.
- b. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri, dan di bawah pimpinan kementerian/lembaga negara lainnya yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan.
- c. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah:
  - a) Dinyatakan pailit;
  - b) Menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perum dinyatakan pailit; dan
  - c) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
- d. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir c, yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- e. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir c dan butir d dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.
- f. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir c batal demi hukum sejak tanggal

anggota Dewan Pengawas lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.

- g. Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kebutuhan dan dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- h. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, selain memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam butir d dan syarat formal sebagaimana dimaksud dalam butir c, seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
  - a) bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b) bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
  - c) tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan;
  - d) tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
  - e) tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
  - f) sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan

- g) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- i. Selain memenuhi kriteria pada butir h di atas, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
  - a) bagi bakal calon dari kementerian teknis atau instansi pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
  - b) bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggara Negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan bukti lapor LHKPN kepada institusi yang berwenang.

**2) Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas**

- a. Sumber bakal calon Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN berasal dari:
  - a) mantan Direksi BUMN;
  - b) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
  - c) pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah; atau
  - d) sumber lain.
- b. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
- c. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi
- d. Penilaian bakal calon yang ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam nomor (1) butir d, syarat formal sebagaimana diatur dalam nomor (1) butir c, dan syarat lain sebagai mana diatur dalam butir h dan i.
- e. Deputi melakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat formal dan syarat lain.
- f. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir e, pembuktian dapat

- dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan syarat formal dan syarat lain oleh bakal calon yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- g. Penilaian pemenuhan syarat materil dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri.
  - h. Penilaian pemenuhan syarat materil sebagaimana dimaksud pada butir g dilakukan dengan cara:
    - a) menilai daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) dan dokumen pendukung;
    - b) khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
    - c) wawancara.
  - i. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria 'Disarankan' atau 'Tidak Disarankan'
  - j. Penilaian syarat materil sebagaimana dimaksud pada butir h tidak berlaku terhadap:
    - a) bakal calon yang berdasarkan peraturan perundang-undangan pengangkatan anggota Dewan Pengawas memerlukan penilaian oleh regulator; dan
    - b) bakal calon yang merupaka pejabat pemerintah *ex officio* dan pejabat pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
  - k. Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas pada BUMN yang sama dilakukan berdasarkan penilaian Deputi atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya.
  - l. Penyajian hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada butir k dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.

m. Proses administrasi di lingkungan Kementerian BUMN dalam pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN.

**3) Usulan Pengangkatan Dewan Pengawas**

- a. RUPS/Menteri dapat menetapkan calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat formal dan syarat lain serta telah dilakukan penilaian dengan kriteria 'Disarankan' menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.
- b. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus penilaian sesuai ketentuan sektoral.
- c. Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
- d. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud pada butir c memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
- e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
- f. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dapat dilakukan melalui cara:
  - a) Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
  - b) Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
- g. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN terhitung sejak